

Lampiran Surat Keputusan Rektor
Nomor : 1032.I/H1-02/15.12.2021
Tanggal : 15 Desember 2021

BEBAN TUGAS MENGAJAR BAGI DOSEN PROGRAM STUDI S1 MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SETIA BUDI
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022

Nama	NIDN/ NIDK/ NUP	Jabatan Fungsional Akademik	Status	Mata Kuliah (MK)		Semester	Sks MK	Sks Dosen Per	Jumlah Kelas	Sks Dosen	Total Sks Dosen
				Teori /Praktek							
Didik Setyawan, SE., MM., M.Sc. Dr.	0601107705	Lektor	DT	Sistem Informasi Manajemen		IV	3	3.00	1	3.00	11.00
				Riset Operasi		IV	2	2.00	1	2.00	
				Publikasi Ilmiah		VIII	2	2.00	1	2.00	
				Publikasi Ilmiah (RPL)		VIII	2	2.00	1	2.00	
				Seminar Proposal		VII	2	2.00	1	2.00	



Rektor,
Universitas Setia Budi

DJM
Dr. Ir. Djoni Tarigan, MBA.

f.

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS SETIA BUDI
Nomor : 1032.I/H1-02/15.12.2021

tentang :

BEBAN TUGAS MENGAJAR BAGI DOSEN
UNIVERSITAS SETIA BUDI
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022

REKTOR UNIVERSITAS SETIA BUDI


- Menimbang : 1. Bahwa untuk berjalannya perkuliahan yang memadai di Universitas Setia Budi pada Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 dipandang perlu adanya penetapan beban tugas mengajar bagi para dosen;
2. Bahwa yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang memenuhi syarat dan mampu untuk diberi tugas sebagai pengajar sesuai dengan bidang pendidikan dan keahliannya;
3. Bahwa untuk keperluan tersebut pada butir 1 dan 2 di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi ;
5. Permenpan & RB nomor 17 tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 77/D/O/1977;
7. Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Setia Budi nomor 487/SK/YPSB/2019 tanggal 11 Nopember 2019 tentang pengangkatan Rektor Universitas Setia Budi periode 2019-2023;
8. Statuta Universitas Setia Budi.

Memutuskan :

- Menetapkan :
Pertama : **BEBAN TUGAS MENGAJAR BAGI DOSEN PROGRAM STUDI S-1 MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SETIA BUDI SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022;**
- Kedua : Yang namanya tersebut dalam *lampiran* Surat Keputusan ini diberi beban tugas mengajar mata kuliah teori dan atau praktek di *Program Studi S-1 Manajemen*, Fakultas Ekonomi Universitas Setia Budi **semester genap** Tahun Akademik 2021/2022 sesuai dengan yang tertulis dalam lampiran tersebut, terhitung mulai tanggal **21 Februari – 16 Juli 2022;**
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran yang tersedia di Universitas Setia Budi;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan : segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini.

Ditetapkan : di Surakarta
Pada Tanggal : 15 Desember 2021

Rektor,


Dr. Ir. Djoni Tarigan, MBA.

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Badan Pelaksana Harian YPSB.
2. Para Wakil Rektor USB.
3. Dekan Fakultas USB.
4. UPT Laboratorium USB.
5. Kepala Biro di lingkungan USB.
6. Yang bersangkutan.